CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA YANG DILAKUKAN OLEH *MALL* BALIKPAPAN SUPERBLOCK

Lintang Dhita Aprilia[1], Rifana Sarah Shafira[2], Wuri Sumampouw[3]
Fakultas Hukum, S1 Hukum, Universitas Mulia

Email: lintang.dhitaaprilia@gmail.com, rifanashafira2005@gmail.com, wuri.sumampouw@universitasmulia.ac.id.

ABSTRAK

Dalam jurnal ini membahas masalah klausula baku dalam parkir di Balikpapan Super Block yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir dan mencari solusi atas hak konsumen yang terkena klausula. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dokumentasi. Bahan analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif terhadap tanggung jawab pengelola parkir di Mall Balikpapan SuperBlock yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa perlindungan konsumen di Indonesia penting untuk menciptakan kesejahteraan bersama, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata kunci : klausula baku, tanggungjawab pengelola parkir, hak konsumen

ABSTRACT

This journal discusses the issue of standard clauses in parking at the Balikpapan Super Block which violate the Consumer Protection Law. This research aims to determine the responsibilities of parking managers and find solutions to consumer rights affected by the clause. The research method used is empirical juridical with a statutory and conceptual approach. Data was collected through literature study, interviews, observation and documentation. The author conducted a qualitative analysis of the responsibilities of parking managers at the Balikpapan Super Block Mall which are not in accordance with the Consumer Protection Law. The conclusion of this journal is that consumer protection in Indonesia is important to create shared prosperity, and the Consumer Protection Law provides legal guarantees and protection for consumers.

Key words: standard clauses, parking management responsibilities, consumer rights

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 612
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen berlandaskan konstitusi seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Alinea keempat yang menyatakan bahwa "…. dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...", hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat indonesia.[1] Hal ini juga sejalan dengan perlindungan konsumen yang tertera pada Pasal 1 angka 1 UUPK yang menyatakan tujuan utama dari pembentukan UUPK yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.[2]

Perlindungan konsumen di Indonesia telah menjadi isu krusial sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Dalam konteks jasa parkir, konsumen sering menghadapi ketidakadilan karena posisi tawar yang lemah, di mana pelaku usaha menggunakan klausula baku untuk membatasi tanggung jawab mereka atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam UUPK, khususnya Pasal 18 yang melarang klausula eksonerasi yang merugikan konsumen.[3]

Perkembangan urbanisasi di kota-kota seperti Balikpapan telah mendorong peningkatan kebutuhan fasilitas parkir di pusat perbelanjaan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Namun, pengelolaan parkir oleh pihak swasta sering kali mengabaikan aspek perlindungan hukum, di mana klausula baku seperti "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" menjadi praktik umum untuk menghindari kompensasi. Studi menunjukkan bahwa di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, kasus kehilangan helm atau kerusakan kendaraan di mall meningkat karena kurangnya pengawasan, meskipun UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan jaminan keamanan.[4]

Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pembangunan area perkotaan di Balikpapan semakin meningkat secara signifikan di era kemajuan ini.[5] Selain itu, dampak lain dari pembangunan tersebut ialah dengan bertambahnya jumlah kendaraan dengan berbagai plat di kota Balikpapan baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil yang berasal dari luar daerah yang dikarenakan Kota Balikpapan yang menjadi poros jalan penghubung antara jarak ke Bandara Balikpapan ke Ibukota negara yaitu ke IKN.[6] Hal itu tentu saja membuat pengguna kendaraan roda dua dan pengguna roda empat merasa pentingnya adanya area parkir yang tersedia di area pendidikan, taman kota, *mall*, pusat kesehatan (rumah sakit/puskesmas), area perkantoran, dan tempat-tempat lainnya. Salah satunya *Mall* Balikpapan Super Block (BSB), *mall* BSB merupakan pusat perbelanjaan yang sangat digemari untuk dikunjungi masyarakat Balikpapan terutama pemuda-pemudinya. *Mall* BSB ini dibangun pada tanggal 9

---

[1] Denico Doly, "Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku", Vol. 3, No. 1 (2012): hal. 45.

[2] *Ibid*.

[3] Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ahmad Zazili, Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan, *Jurnal Hukum,* Vol XVII No. 1. 2023

[4] Muhammad Rizcky Afriyandi, Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaran Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, *Jurnal Universitas Islam Riau.* 2022

[5] Cindy Firdausia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," no. 8 (2020): 1–23.

[6] sinantra Adhie, "Sejarah Mall Di Balikpapan," balikpapanpustaka.blogspot.com, 2015, http://balikpapanpustaka.blogspot.com/2015/05/sejarah-mall-di-balikpapan-1.html.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

September 2009, yang merupakan saingan dari *mall* Plaza Balikpapan.[7] Oleh sebab itu, pengelola *Mall* BSB membangun *mall* sekaligus menyediakan fasilitas parkir yang diperuntukkan konsumen yang datang guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta meningkatkan efisiensi konsumen untuk menikmati fasilitas dari *mall* tersebut karena kenyamanan dan keamanan konsumen adalah salah satu hal yang sangat penting dalam berbisnis.

Dalam perspektif lain, hal tersebut menunjukkan ruang lingkup yang luas untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan keunggulan persaingan melalui pelayanan-pelayanan dengan melakukan hal yang benar secara konsisten di mata pelanggan.[8] Area parkir tak hanya dibuat oleh para pengusaha saja, melainkan para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan biasanya ia mengambil lahan begitu saja guna mencari nafkah seperti adanya di Lapangan Merdeka, di area pinggiran trotoar yang berada di Plaza Balikpapan, area *retail* indomaret/alfamidi/alfamart, area tempat makan, dan tempat lain-lainnya. Dengan demikian, pengusaha menarik keuntungan dengan menyediakan fasilitas parkir dan pengelola parkir yang layak untuk memudahkan pengunjung dalam menyimpan kendaraan selama mereka saat berbelanja maupun ketika konsumen sedang mudik dan kendaraannya diparkirkan di area parkir untuk sementara waktu.

Oleh sebab itu, kebutuhan lahan parkir menjadi salah satu fasilitas yang harus diperhatikan di setiap tempat-tempat hiburan masyarakat seperti *mall*, lapangan merdeka, taman kota, dan lain-lain. Lahan parkir juga memiliki istilah *on street parking* dan *off street parking.*[9] parkir di badan jalan *(on-street parking)* pada umumnya berada di sepanjang tepi jalan dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengelola parkir, sebab dengan cara ini pengelola parkir tidak memerlukan pembangunan khusus untuk penyediaan area parkir. Namun, hal ini sangat merugikan bagi pengguna jalan karena membuat area jalan umum semakin sempit dan membuat adanya kemacetan.[10] Sedangkan *off street parking* biasanya berada di halaman dasar suatu gedung seperti adanya di *mall*, Gedung KNPI, dan Gedung Klandasan dengan adanya lahan parkir khusus yang disediakan keamanan jauh lebih meningkat serta tidak merugikan siapapun.[11] Pada umumnya, lahan parkir dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Salah satu contoh parkir yang dikelola oleh pihak swasta adalah Secure Parking.

Secure Parking seringkali kita jumpai di berbagai tempat pusat perbelanjaan diantaranya Balikpapan Super Block (BSB), Balikpapan Ocean Square (BOS *MALL*). Secure Parking banyak menerima keuntungan dari mengelola parkir ini. Namun juga disamping itu, merugikan pihak konsumen. Sering kali kita temui banyaknya pihak konsumen yang merasa dirugikan karena barangnya hilang saat sedang diparkir ataupun kendaraan yang tergores akibat pemarkiran yang tidak benar. Hal tersebut yang membuat pihak pengelola parkirpun melakukan klausula dengan memasang kertas yang bertuliskan "barang hilang tidak menjadi tanggung jawab pengelola parkir" terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Pasal 18 ayat (1a) yang menyatakan "pengalihan tanggung jawab pada pelaku usaha" dan ayat (1g) yang menyatakan "tunduknya konsumen kepada aturan yang berupa aturan baru, tambahan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang

---

[7] *Ibid* sinantra Adhie.

[8] denis walker, *Konsep Mendahulukan Kepuasan Pelanggan*, ed. S.S. Y. Istiyono Wahyu (Tangerang Selatan: BINARUPA AKSARA, 2011).

[9] Infootomotif, "Jenis Jenis Parkir Menurut Lokasi Dan Dasar Peraturannya," kumparan.com, 2021, https://kumparan.com/info-otomotif/jenis-jenis-parkir-menurut-lokasi-dan-dasar-peraturannya-1wmywTmddTJ/full.

[10] *Ibid* Infootomotif.

[11] *Ibid* Infootomotif.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dibelinya" Tahun 1999 yang mengatur klausula yang dilakukan oleh pengelola parkir.[12] Hal ini merupakan bentuk larinya tanggung jawabnya pihak pengelola parkir.

Menurut KUHPerdata Bab XI tentang Penitipan barang/kendaraan tercantum pada Pasal 1694-1793 di dalam Buku Ketiga.[13] Penitipan barang terjadi ketika seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa penerima titipan tersebut akan menyimpan barang tersebut dan mengembalikannya dalam kondisi semula tanpa kerusakan.[14] Dalam konteks jasa parkir, hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir dapat dikualifikan sebagai perjanjian penitipan. Namun, pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan atau kerusakan kendaraan merupakan klausula yang merugikan konsumen, mengingat posisi konsumen selalu berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga beban dipikul oleh pelaku usaha dibebankan kepada konsumen.[15] Perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi mempunyai ciri sebagai berikut :

a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dan perjanjian;
c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
d. Bentuknya tertulis;
e. Dipersiapkan terlebih dahulu secaramassal atau individual.[16]

Ketidakterpenuhan pertanggung-jawaban dari pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[17] Meskipun Undang-Undang tersebut telah mengatur hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha, namun pada kenyataannya, pelaku usaha tidak menunjukkan kesediaannya untuk memberikan pelayanan yang memadai dalam hal keamanan parkir dan tidak memberikan pertanggungjawaban atas kehilangan barang atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir itu sendiri.[18] Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini mendapat perhatian yang cukup besar karena berkaitan dengan upaya menciptakan kesejahteraan bersama.[19] Hal ini berkaitan dengan Pasal 4 Undang–Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hukum, yaitu :

---

[12] Presiden Republik Indonesia; dan DPR, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, vol. 2003 (esdm.go.id, 1999).

[13] Ilman Hadi, "Jika Barang Titipan Hilang, Apakah Orang Yang Dititipkan Wajib Mengganti?," hukumonline.com, accessed April 15, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-yang-dititipkan-hilang-apakah-yang-dititipkan-wajib-mengganti-lt50443032330bd/.

[14] *Ibid* Ilman Hadi.

[15] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000)

[16] *Ibid* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.

[17] Firdausia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

[18] *Ibid* Firdausia.

[19] *Ibid* Firdausia.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[20]

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[21]

Oleh karena itu, agar segala suatu upaya memberikan perlindungan kepada konsumen ukurannya kualitatif ditentukan oleh UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memberikan upaya untuk meniadakan kesewenang-wenangan yang diarahkan kepada pelaku usaha dan konsumen dengan dasar asas keseimbangan digunakan dalam pelaksanaan UUPK.[22] Dengan demikian semua ketentuan pasal dalam UUPK mengatur hal yang seimbang antara kepentingan umum pelaku usaha dan pemerintah, meskipun undang-undang ini mengarah pada upaya perlindungan konsumen, undang-undang ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang tertera pada perumusan pasal-pasal dalam UUPK harus dilakukan secara tegas agar tidak menimbulkan kelemahan norma yang berpotensi membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum serta menghambat terwujudnya kepastian hukum bagi konsumen.[23]

---

[20] Presiden Republik Indonesia; dan DPR, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

[21] *Ibid* Presiden Republik Indonesia; dan DPR.

[22] Kingkin Wahyuningdyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, No. 1 (2007): hal. 213, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.543.

[23] *Ibid*.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan narasi diatas dapat disimpulkan, pembahasan ini membahas permasalahan tentang:

1. Apakah tanggung jawab pengelola parkir Balikpapan Super Block (BSB) sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana solusi mengenai hak konsumen tentang adanya klausula yang terjadi apakah bisa di dapatkan kembali?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan keseluruhan konteks dan rumusan penelitian dalam jurnal, batasan masalahnya secara eksplisit dirumuskan untuk mengarahkan fokus penelitian. Batasan masalah dalam jurnal ini mencakup:

1. Ruang Lingkup Geografis dan Subjek: Penelitian dibatasi hanya pada praktik pengelolaan jasa parkir di Mall Balikpapan Superblock (BSB), Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Tidak mencakup mall atau pusat perbelanjaan lain di wilayah yang sama atau di luar Balikpapan.
2. Aspek Hukum yang Dibahas: Fokus utama pada analisis klausula baku (seperti "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" atau "segala resiko kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan") yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
3. Jenis Kerugian Konsumen: Pembahasan terbatas pada kerugian berupa kehilangan barang atau kerusakan kendaraan yang terjadi di area parkir *off-street* yang dikelola oleh pihak swasta seperti *Secure Parking* di BSB. Tidak mencakup jenis kerugian lain seperti pencemaran lingkungan, kerugian finansial non-parkir, atau kasus di *on-street parking*.
4. Metode dan Data: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode empiris (studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis kualitatif), serta data primer dari UUPK dan sekunder dari jurnal terkait. Tidak melibatkan survei kuantitatif luas, wawancara mendalam dengan banyak responden, atau observasi di luar BSB.

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam sebuah permasalahan selalu memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian permasalahan dapat terpecahkan apa manfaat dalam memulai penelitian. Demikian tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui apakah pengelola parkir Balikpapan Super Block (BSB) sudah menjalankan Undang-Undang Perlindugan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi dan cara mendapatkan kembali atas hak yang dimiliki konsumen atas terjadinya klausula.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif, penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu menjelaskan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pencantuman klausula baku dalam dokumen kebijakan tertulis. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan

kajian pada norma hukum tertulis dengan fokus utamanya terletak pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas yang berlaku. [24]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan *(Statue Approach)*.[25] Pendekatan Perundang-Undangan ini digunakan karena dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan topik yang dikaji, sehingga penelitian ini dapat bertumpu pada pengumpulan bahan pembahasan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sebagai dasar analisis dalam mengkaji klausula parkir.[26] Pendekatan Perundang-Undangan ini merupakan pendekatan utama dalam memulai karya tulis. Sebab undang-undang merupakan pokok dasar dari sebuah penelitian dan menjadi titik fokus penelitian ialah ketika pembaca membaca karya tulis ini ia akan terfokus pada dasar hukum pada undang-undang sehingga kebenaran pada konteks ini akan lebih jelas.[27]

Pendekatan Konsep *(Conceptual Approuch)*, ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[28] Dengan demikian, penggunaan metode ini dengan melakukan peninjauan dari jurnal terdahulu dan dikonsep sebaik mungkin dengan pandangan terbaru mengenai tindakan klausula parkir yang terjadi di *mall* Balikpapan Superblock. Selain itu juga ada beberapa sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[29] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.[30] Bahan hukum primer yang digunakan dalalm penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pasal 18 ayat (1a).
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pasal 18 ayat (1g).
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan jurnal.[31]

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui 2 metode yaitu: Studi Kepustakaan *(Library Research)*. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

---

[24]Hilmi Aziz Rakhmatullah, "Apa Itu Penelitian Normatif? Pengertian, Tujuan, dan Contohnya," Ebizmark, 2025, https://ebizmark.id/artikel/apa-itu-penelitian-normatif-pengertian-tujuan-dan-contohnya/

[25] MENTARI MUTIARA DEVI, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT WANPRESTASI PENILAI PUBLIK DALAM PEMBERIAN APPRAISAL REPORT" (Universitas Brawijaya, 2018), http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9702/1/BAB III.pdf.

[26] *Ibid* DEVI.

[27] *Ibid* DEVI.

[28] Fazal Akmal Musyarri, *ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PASSING OFF TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

[29] *Ibid* Musyarri.

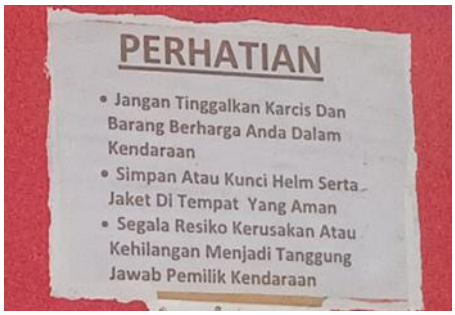
[30] Ridho Rinaldo Rinaldo, Endah Pujiastuti, and Sukimin Sukimin, "IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN," *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (December 12, 2022): 1, https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2345.

[31] Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review. Fakultas Hukum Universiius Pelita Harupan, Vol. V, No.3. Murei 2006* 3, no. Metode Penelitian Hukum (2006): 93, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam.pdf&Expires=1719466830&Signature=GAILTb8zGRhwZsge~7cMw.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Dokumentasi



Dokumentasi merupakan sebuah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan berupa foto, guntingan koran, laporan laporan lainnya yang bersifat fisik maupun non fisik, dan bahan referensi lainnya.[32] Dalam penggunaan metode pengumpulan penelitian ini yaitu dengan memotret bukti bentuk klausula yang dilakukan oleh pengelola parkir Mall Balikpapan Superblok (BSB).

Ada pula metode analisis bahan hukum yang digunakan, yaitu dengan melakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif mengandalkan uraian dan pemahaman yang mendalam terhadap norma hukum yang diteliti yang diperoleh melalui penelaahan bahan hukum secara kepustakaan, khususnya peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan yang dibaca dan ditafsirkan secara cermat, jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kesesuaian Antara Tanggung jawab Pengelola Parkir Di Mall Balikpapan Super Blok (BSB) Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999

Tanggung jawab pengelola parkir merupakan kewajiban hukum yang melekat dalam penyelenggaraan jasa parkir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam praktik penyelenggaraan jasa parkir, terdapat pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban atas kerugian berupa kehilangan atau kerusakan kendaraan yang dialami konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir dalam praktik. Dalam kajian normatif terhadap dokumen kebijakan tertulis pengelolaan parkir, terdapat klausula yang menyatakan “Segala Resiko Kerusakan atau Kehilangan Menjadi Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan”. Klausula tersebut menunjukkan adanya pembatasan atas tanggung jawab pengelola parkir sehingga pihak konsumen sangat dirugikan. Secara normatif, pengelola mall di lokasi strategis wajib menjamin keamanan fasilitas parkir sesuai dengan prinsip perlindungan hukum, di mana ketidakamanan seperti kehilangan helm, rusaknya aksesoris kendaraan, atau terjadinya goresan pada kendaraan konsumen bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha berdasarkan teori perlindungan konsumen. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[33]

---

[32] Rully Desthian Pahlephi, “Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, Dan Jenisnya,” DetikBali, 2022, https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya.

[33] Setiono, *Rule of Law* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima pahitnya akan keadaan seperti ini. Secara tidak langsung pengelola parkir *mall* Balikpapan Superblock melakukan klausula parkir tanpa persetujuan pihak konsumen serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada:

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mongkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya unsur kesalahan.[34]

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa tercantum adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen. Di sisi lain, berdasarkan data dokumentasi kebijakan tertulis yang mencantumkan klausul "segala resiko kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan". Hal ini menunjukkan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka pelaku usaha dapat dinilai tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 19 menunjukkan tidak dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan jasa parkir. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan serta tidak memenuhi tuntutan ganti rugi konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau diajukan ke badan peradilan yang berkedudukan di tempat konsumen.

Selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK, pencantuman klausula baku yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab juga tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik jasa parkir, konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki ruang untuk menolak atau merundingkan isi klausula yang telah di tetapkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang setara, sehingga menimbulkan ketimpangan kontraktual yang bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian.[35]

[34] Presiden Republik Indonesia; dan DPR, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
[35] Kingkin Wahyuningdyah, *Op.Cit*. hal. 5

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara yuridis hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir dapat dikualifikasikan sebagai hubungan penitipan barang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks tersebut, pengelola parkir berkewajiban menjaga kendaraan dan barang yang melekat padanya selama kendaraan berada dalam penguasaan pengelola. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan maupun perlengkapannya, maka pengelola parkir tidak dapat secara otomatis melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Klausula baku yang mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen justru bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pelaku usaha yang telah diatur secara tegas dalam UUPK.[36]

3.2 Solusi Mengenai UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Solusi mengenai permasalahan yang muncul di masyarakat akibat adanya klausula yang dilakukan pengelola parkir, dengan melakukan peningkatan terhadap manajemen Mall Balikpapan Superblock (BSB) yang mengatur adanya peraturan di lahan parkir Mall BSB agar lebih sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna meningkatkan kualitas dari pelayanan pengelola lahan parkir mall BSB tersebut, serta untuk meningkatkan loyalitas terhadap konsumen. Dengan demikian, citra dari Mall Balikpapan SuperBlock dapat meningkat lagi. Untuk itu UUPK tersebut tak bisa diabaikan dan wajib untuk dijalankan oleh setiap pengusaha sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bab VI pasal 19 yang tertera diatas. Jika masih terjadi ketidaksesuaian dari adanya kasus ini, konsumen bisa melanjutkan penyelesaian secara hukum yang telah tercantum pada BAB X Penyelesaian Sengketa Bagian Pertama Umum Pasal 45 & pasal 46, Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pasal 47, Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Pasal 48, BAB IX Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 49 – Pasal 58.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

[36] Cindy Firdausia, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Klausula Baku pada Karcis Parkir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2020)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
   a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
   b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
   c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
   d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Warga negara Republik Indonesia;
   b. Berbadan sehat;
   c. Berkelakuan baik;
   d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
   e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;
c. Anggota.

Pasal 51

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
6. Merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

Untuk memperkuat solusi tersebut, perlu dilakukan upaya preventif dan represif dalam perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang merugikan. Upaya preventif dapat dimulai dengan edukasi kepada pengelola parkir, seperti pihak pengelola parkir serta pihak manajemen pengelola Mall BSB, untuk menyesuaikan klausula dalam karcis parkir agar tidak mengandung elemen eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan, termasuk memastikan klausula tersebut jelas, terlihat, dan tidak melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK yang menekankan transparansi.[37] Selain itu, pemerintah daerah atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dapat melakukan pengawasan rutin terhadap fasilitas parkir swasta, seperti dengan menyediakan instrumen pengaman seperti CCTV, petugas jaga, dan alarm untuk meminimalisir risiko, sehingga menghindari wanprestasi dan menunjukkan itikad baik dari pengelola. Selain itu pengelola juga disarankan untuk mengembalikan model parkir ke bentuk penitipan barang guna optimalisasi perlindungan, menghapus klausula eksonerasi, dan meningkatkan disiplin sewa lahan agar tidak menghindari tanggung jawab, sementara konsumen dapat memanfaatkan hak lapor ke BPSK untuk advokasi.[38]

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah klausula baku dalam parkir di Balikpapan Super Block yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan konsumen yang akhirnya merugikan konsumen. Praktik klausula baku seperti ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hukum, sehingga membatalkan klausula tersebut demi hukum dan membebankan tanggung jawab penuh kepada pengelola berdasarkan konsep penitipan barang dalam KUHPerdata Pasal 1694-1793.

Solusi atas masalah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dapat dilihat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tercantum pada BAB X Penyelesaian Sengketa Bagian Pertama Umum Pasal 45 & pasal 46, Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pasal 47, Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Pasal 48, BAB IX Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 49 – Pasal 58 yang memberikan konsumen hak untuk mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui pengadilan. Perlindungan konsumen di Indonesia dianggap penting untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai badan penyelesaian sengketa konsumen, tugas, wewenang, dan prosedur penyelesaiannya, serta konsekuensi jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

[37] Abd. Takdir Akbar, Muin Fahmal, Dian Eka Pusvita Azis, Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Dibuat Oleh Pihak Pengelola Mall Untuk Fasilitas Ruang Parkir di Kota Makassar, *Legal Dialogica*, Vol 1 No.1.

[38] Asang yudha pratama, perlindungan hukum terhadap pemakaian jasa parker atas pencantuman klausula baku, 2023. https://repository.unissula.ac.id/29772/2/30301900057_fullpdf.pdf

DAFTAR PUSTAKA

denis walker. *Konsep Mendahulukan Kepuasan Pelanggan*. Edited by S.S. Y. Istiyono Wahyu. Tangerang Selatan: BINARUPA AKSARA, 2011.

DEVI, MENTARI MUTIARA. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT WANPRESTASI PENILAI PUBLIK DALAM PEMBERIAN APPRAISAL REPORT." Universitas Brawijaya, 2018. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9702/1/BAB III.pdf.

Doly, Denico. "Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku" 3, no. No. 1 (2012): hal. 45.

Firdausia, Cindy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," no. 8 (2020): 1–23.

Ilman Hadi, S.H. "Jika Barang Titipan Hilang, Apakah Orang Yang Dititipkan Wajib Mengganti?" hukumonline.com. Accessed April 15, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-yang-dititipkan-hilang-apakah-yang-dititipkan-wajib-mengganti-lt50443032330bd/.

Infootomotif. "Jenis Jenis Parkir Menurut Lokasi Dan Dasar Peraturannya." kumparan.com, 2021. https://kumparan.com/info-otomotif/jenis-jenis-parkir-menurut-lokasi-dan-dasar-peraturannya-1wmywTmddTJ/full.

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review. Fakultas Hukum Universiius Pelita Harupan, Vol. V, No.3. Murei 2006* 3, no. Metode Penelitian Hukum (2006): 93. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam.pdf&Expires=1719466830&Signature=GAILTb8zGRhwZsge~7cMw.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.

Musyarri, Fazal Akmal. *ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PASSING OFF TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.

Pahlephi, Rully Desthian. "Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, Dan Jenisnya." DetikBali, 2022. https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya.

Presiden Republik Indonesia; dan DPR. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Vol. 2003. esdm.go.id, 1999.

Rinaldo, Ridho Rinaldo, Endah Pujiastuti, and Sukimin Sukimin. "IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (December 12, 2022): 1. https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2345.

Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

sinantra Adhie. "Sejarah Mall Di Balikpapan." balikpapanpustaka.blogspot.com, 2015. http://balikpapanpustaka.blogspot.com/2015/05/sejarah-mall-di-balikpapan-1.html.

Wahyuningdyah, Kingkin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No.2 Mei-Agustus 2007* 1, no. 2 (2007): 213. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.543.